

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 68 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri, perlu disusun Program Legislasi Departemen Dalam Negeri;
  - b. bahwa pembentukan produk hukum Departemen Dalam Negeri yang berkualitas, perlu dilakukan koordinasi pembentukan produk hukum dan mempedomani Program Legislasi Departemen Dalam Negeri;
  - c. bahwa pembentukan produk hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Departemen Dalam Negeri, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan produk hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan Keputusan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Peraturan Bersama Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri lainnya.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah penetapan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Produk hukum Departemen Dalam Negeri adalah peraturan dan keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan fungsi dan tugas Departemen Dalam Negeri.
11. Komponen adalah unit kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
12. Pimpinan komponen adalah pejabat eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

## BAB II PRODUK HUKUM

### Pasal 2

Produk hukum Departemen Dalam Negeri terdiri atas:

- a. produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden; dan
- b. produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 3

Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

### Pasal 4

- (1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden; dan
  - d. Keputusan Presiden.
- (2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa Keputusan Presiden.

#### Pasal 5

- (1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. Peraturan Menteri; dan
  - b. Peraturan Bersama Menteri.
- (2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa Keputusan Menteri.

### BAB III PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

#### Bagian Kesatu Produk Hukum Bersifat Pengaturan

##### Paragraf 1 Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Jenderal meminta kepada pimpinan komponen rencana penyusunan produk hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Rencana produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh pejabat eselon II dan dikoordinasikan oleh sekretaris komponen melalui bagian perencanaan.
- (3) Pimpinan komponen menyampaikan rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rancangan produk hukum.

#### Pasal 7

- (1) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilampiri rancangan produk hukum dan pokok-pokok pikiran.
- (2) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan pengaturan;
  - c. dasar hukum;
  - d. materi yang akan diatur; dan
  - e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyebutkan pasal yang memerintahkan adanya pengaturan lebih lanjut.

## Pasal 8

- (1) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum selain Undang-Undang paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
- (3) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan pokok-pokok pikiran dan rancangan produk hukum yang diusulkan.

## Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi materi terhadap usulan rencana penyusunan produk hukum yang disampaikan oleh pimpinan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi materi terhadap rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas setiap tahun paling lambat pada bulan Agustus.
- (3) Hasil pembahasan kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi materi rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun paling lambat pada bulan Desember.
- (4) Penetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Program Legislasi Departemen Dalam Negeri.
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada pimpinan dan sekretaris komponen.

## Paragraf 2 Penyusunan

## Pasal 10

Pimpinan komponen melakukan penyusunan produk hukum dengan berpedoman pada Program Legislasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

## Pasal 11

Pimpinan komponen melakukan penyusunan produk hukum yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Departemen Dalam Negeri tetapi diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal.

## Pasal 12

- (1) Pimpinan komponen mengajukan permohonan penyusunan produk hukum yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Departemen Dalam Negeri dan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan pimpinan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pimpinan komponen melakukan penyusunan produk hukum setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan ijin prakarsa penyusunan Undang-Undang kepada Presiden dengan melampirkan naskah akademis.
- (2) Naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan pengaturan;
  - c. dasar hukum;
  - d. arah pengaturan; dan
  - e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan Komponen mempersiapkan surat permohonan ijin prakarsa dan naskah akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Komponen terkait, instansi/lembaga lainnya dan pakar/tenaga ahli.

#### Pasal 15

Pimpinan komponen menyiapkan penyusunan rancangan Undang-Undang setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden dengan mengacu pada naskah akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Sekretaris komponen mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi atau pakar sebagai anggota tim komponen untuk menyiapkan penyusunan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat eselon II di lingkungan komponen pemrakarsa, pejabat eselon III, eselon IV, staf terkait, akademisi/pakar dan bagian perencanaan komponen pemrakarsa sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Komponen dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris Jenderal/pimpinan komponen mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi/pakar sebagai anggota tim antar komponen untuk melakukan pembahasan dan perumusan terhadap rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh tim komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya dan Biro Hukum sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 18

- (1) Sekretaris Jenderal mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait, departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan akademisi/pakar sebagai anggota tim antar departemen untuk melakukan pembahasan dan perumusan terhadap rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh tim antar komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, serta Biro Hukum sebagai Sekretaris Tim.
- (3) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 19

- (1) Sekretaris komponen mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi atau pakar sebagai anggota tim antar komponen untuk menyiapkan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya dan Biro Hukum sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 20

- (1) Sekretaris Jenderal mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait, departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan akademisi/pakar sebagai anggota tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk merumuskan dan membahas rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disiapkan tim antar komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, serta Biro Hukum sebagai Sekretaris Tim.
- (3) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 21

- (1) Sekretaris komponen mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi atau pakar sebagai anggota tim

komponen untuk menyiapkan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

- (2) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat eselon II di lingkungan komponen pemrakarsa, pejabat eselon III, eselon IV, staf terkait, akademisi/pakar dan bagian perencanaan komponen pemrakarsa sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pimpinan Komponen dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 22

- (1) Sekretaris Jenderal/pimpinan komponen membentuk tim antar komponen untuk melakukan pembahasan dan perumusan terhadap rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden yang disiapkan oleh tim komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya dan Biro Hukum sebagai Sekretaris Tim.
- (3) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 23

- (1) Sekretaris Jenderal mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait, departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan akademisi/pakar sebagai anggota tim antar departemen untuk melakukan pembahasan dan perumusan terhadap rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden yang disiapkan oleh tim antar komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, serta Biro Hukum sebagai Sekretaris Tim.
- (3) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 24

- (1) Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Keputusan Presiden yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 23.
- (2) Pejabat eselon II pemrakarsa menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rangkap 4 (empat) kepada sekretaris komponen untuk dibubuhkan paraf koordinasi oleh kepala subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan, kepala bagian perencanaan, sekretaris komponen dan pimpinan komponen.

- (3) Sekretaris komponen menyampaikan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komponen terkait dan Biro Hukum untuk diparaf koordinasi.
- (4) Biro Hukum menyampaikan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 25

Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, dan rancangan Keputusan Presiden di Departemen Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan melibatkan Biro Hukum.

#### Pasal 26

Menteri Dalam Negeri menyampaikan rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden kepada Departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait untuk meminta pertimbangan tertulis.

#### Pasal 27

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasi dan sinkronisasi serta mendapat pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 kepada Presiden melalui Sekretariat Negara.
- (2) Menteri Dalam Negeri menyampaikan rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Keputusan Presiden yang telah diharmonisasi dan sinkronisasi serta mendapat pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet.

#### Pasal 28

- (1) Sekretaris komponen mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi/pakar sebagai anggota tim komponen untuk menyiapkan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat eselon II di lingkungan komponen pemrakarsa, pejabat eselon III, eselon IV, staf terkait, akademisi/pakar dan bagian perencanaan komponen pemrakarsa sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pimpinan Komponen dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 29

- (1) Sekretaris Jenderal/pimpinan komponen mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi/pakar sebagai anggota tim



antar komponen untuk melakukan pembahasan dan perumusan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disiapkan oleh tim komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

- (2) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya dan Biro Hukum sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 30

- (1) Sekretaris komponen mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi/pakar sebagai anggota tim komponen untuk menyiapkan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Menteri.
- (2) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat eselon II di lingkungan komponen pemrakarsa, pejabat eselon III, eselon IV, staf terkait, akademisi/pakar dan bagian perencanaan komponen pemrakarsa sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pimpinan Komponen dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 31

- (1) Sekretaris Jenderal mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait dan akademisi/pakar sebagai anggota tim antar komponen untuk melakukan pembahasan dan perumusan terhadap rancangan Peraturan Bersama Menteri yang disiapkan oleh tim komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya dan Biro Hukum sebagai sekretaris tim.
- (3) Tim antar komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 32

- (1) Sekretaris Jenderal mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait, departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan akademisi/pakar sebagai anggota tim antar departemen untuk melakukan pembahasan dan perumusan terhadap rancangan Peraturan Bersama Menteri yang disiapkan oleh tim antar komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, serta Biro Hukum sebagai Sekretaris Tim.
- (3) Tim antar departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 33

- (1) Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pejabat eselon II pemrakarsa menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rangkap 4 (empat) kepada sekretaris komponen untuk dibubuhkan paraf koordinasi oleh kepala subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan, kepala bagian perencanaan, sekretaris komponen dan pimpinan komponen.
- (3) Sekretaris komponen menyampaikan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komponen terkait dan Biro Hukum untuk diparaf koordinasi.
- (4) Pimpinan komponen menyampaikan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.

#### Pasal 34

- (1) Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan Peraturan Bersama Menteri yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pejabat eselon II pemrakarsa menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rangkap 4 (empat) kepada sekretaris komponen untuk dibubuhkan paraf koordinasi oleh kepala subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan, kepala bagian perencanaan, sekretaris komponen dan pimpinan komponen.
- (3) Sekretaris komponen menyampaikan rancangan Peraturan Bersama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komponen terkait, Biro Hukum dan departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk diparaf koordinasi.
- (4) Pimpinan komponen menyampaikan rancangan Peraturan Bersama Menteri yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani.
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Bersama yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait untuk ditandatangani.

#### Pasal 35

- (1) Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan Sekretaris Jenderal melakukan penyusunan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sekretaris Jenderal melakukan penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), berkoordinasi dengan pimpinan komponen.

#### Pasal 36

Penyampaian rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Keputusan Presiden, rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan rancangan Peraturan Bersama Menteri kepada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) disertai dengan *softcopy*.

### Pasal 37

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bersama Menteri dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (2) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa nomor seri dan/atau huruf pada halaman belakang.

### Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan

### Pasal 38

- (1) Pejabat eselon II pemrakarsa menyusun rancangan produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat eselon II pemrakarsa menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rangkap 4 (empat) kepada sekretaris komponen untuk dibubuhkan paraf koordinasi oleh kepala subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan, kepala bagian perencanaan, dan sekretaris komponen.
- (4) Sekretaris komponen menyampaikan rancangan produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Biro Hukum untuk diparaf koordinasi.
- (5) Sekretaris komponen menyampaikan rancangan produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada pimpinan komponen untuk ditandatangani.
- (6) Dalam hal produk hukum yang bersifat penetapan tidak ditandatangani oleh pimpinan komponen, maka pimpinan komponen menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditandatangani.

### Pasal 39

Penyampaian rancangan produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) disertai dengan *softcopy*.

### Pasal 40

- (1) Produk hukum yang bersifat penetapan dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (2) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa nomor seri dan/atau huruf pada halaman belakang.

## BAB IV TEKNIK PENULISAN

### Pasal 41

Teknik penyusunan produk hukum Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENOMORAN, AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN  
PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM

Pasal 42

- (1) Penomoran produk hukum yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh Biro Umum.
- (2) Penomoran produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Biro Umum.
- (3) Penomoran produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang ditandatangani pimpinan komponen dilakukan oleh sekretaris komponen.

Pasal 43

- (1) Produk hukum Departemen Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum menyampaikan produk hukum yang telah diautentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan komponen dan sekretaris komponen.

Pasal 44

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh komponen atau Biro Hukum.

Pasal 45

- (1) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh:
  - a. Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal;
  - b. Biro Hukum Sekretariat Jenderal berupa *minute*;
  - c. Sekretariat komponen pemrakarsa; dan
  - d. Direktorat/pusat/biro pemrakarsa.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Menteri dilakukan oleh:
  - a. Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal;
  - b. Biro Hukum Sekretariat Jenderal berupa *minute*; dan
  - c. Sekretariat komponen pemrakarsa.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pembahasan rancangan Undang-Undang atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi tugas pokok Departemen Dalam Negeri dikoordinasikan

oleh Sekretaris Jenderal atau Pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 47

- (1) Pejabat eselon II pemrakarsa menyiapkan naskah surat edaran.
- (2) Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada setiap halaman naskah surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat eselon II pemrakarsa menyampaikan naskah surat edaran yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rangkap 4 (empat) kepada sekretaris komponen untuk dibubuhkan paraf koordinasi oleh kepala subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan, kepala bagian perencanaan, dan sekretaris komponen.
- (4) Sekretaris komponen menyampaikan naskah surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Biro Hukum untuk diparaf koordinasi disertai dengan *softcopy* yang merupakan penjabaran dan/atau penafsiran peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris komponen menyampaikan naskah surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan komponen untuk ditandatangani.
- (6) Dalam hal naskah surat edaran tidak ditandatangani oleh pimpinan komponen, maka pimpinan komponen menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditandatangani.

#### Pasal 48

- (1) Sekretaris Jenderal mengajukan surat permintaan nama kepada komponen terkait, departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan akademisi/pakar sebagai anggota tim asistensi untuk pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur komponen, Staf Ahli Menteri, Guru Besar IPDN sesuai dengan keilmuannya, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kepakarannya, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, serta Biro Hukum sebagai Sekretaris Tim.
- (3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 49

- (1) Sosialisasi produk hukum Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh komponen pemrakarsa dengan melibatkan Biro Hukum.
- (2) Sosialisasi produk hukum Departemen Dalam Negeri yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden dapat dilakukan secara bersama-sama antara Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait.
- (3) Sosialisasi produk hukum Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat melibatkan pihak lembaga/instansi lain/terkait.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
  - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Departemen Dalam Negeri; dan
  - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 17-12-  
009

**MENTERI           DALAM  
NEGERI,**

**Ttd,**

**GAMAWAN FAUZI**